



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2021/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

V. Wahyudiyo Utomo, S.H., bertempat tinggal di PSJ Taman Nagoya Regency G1-06 Rt.003 Rw.007 Ketajen Gedangan, Sidoarjo, Desa Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 101/Pdt.P/2021/PN.Sda, tertanggal 27 April 2021, tentang Penunjukkan hakim tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 101 / Pdt.P / 2021 / PN .Sda, tertanggal 27 April 2021, tentang Hari sidang;
3. Surat Permohonan pemohon, perihal Permohonan Perbaikan nama pada Akta Kelahiran;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 26 April 2021 dan tercatat dalam Register Perkara Nomor 101/Pdt.P/2021/PN.Sda, telah mengajukan Permohonan perbaikan nama pemohon di dalam Akta Kelahiran anak, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon memiliki anak kedua perempuan yang dilahirkan di Kota Surabaya, pada tanggal 16 Oktober 2019, sebagaimana bukti dari Akta Kelahiran No. 3515-LU-09122019-0029 tertanggal 19 Desember 2019 atas nama STELA MARIE MATHILDA CAMILLA UTOMO dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
2. Bahwa, dalam Akta Kelahiran No. 3515-LU-09122019-0029 tertanggal 19 Desember 2019 atas nama STELA MARIE MATHILDA CAMILLA UTOMO dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, nama Pemohon tertulis VINCENT W. UTOMO SH.

3. Bahwa, dalam Akta Kelahiran anak pertama laki-laki Pemohon, sebagaimana bukti dari Akta Kelahiran No 1078/2005 tertanggal 5 September 2005 atas nama MAXIMILLIAN MONTERO CAEVIN UTOMO dari kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, nama Pemohon tertulis V. WAHYUDIYO UTOMO.
4. Bahwa, perbedaan nama Pemohon pada kedua Akta Kelahiran anak Pemohon adalah karena nama Pemohon pada Akta Kelahiran No. 3515-LU-09122019-0029 tertanggal 19 Desember 2019 atas nama STELA MARIE MATHILDA CAMILLA UTOMO dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo ditulis berdasarkan nama yang tertera pada KTP lama Pemohon. Sedangkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran No 1078/2005 tertanggal 5 September 2005 atas nama MAXIMILLIAN MONTERO CAEVIN UTOMO dari kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ditulis berdasarkan nama yang tertera pada Kutipan Akta Perkawinan No.32/2003 yang dimiliki Pemohon.
5. Bahwa, dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada kedua Akta Kelahiran anak Pemohon, menjadi tidak patut dua saudara kandung berbeda nama ayah pada masing-masing akta kelahirannya. Oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran No. 3515-LU-09122019-0029 tertanggal 19 Desember 2019 atas nama STELA MARIE MATHILDA CAMILLA UTOMO, agar sesuai dengan nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran No 1078/2005 tertanggal 5 September 2005 atas nama MAXIMILLIAN MONTERO CAEVIN UTOMO dan agar sesuai dengan nama Pemohon di KTP dengan no. NIK : 3515161109710005, di KK (Kartu Keluarga) No. 3515162601093232 dan Kutipan Akta Perkawinan No.32/2003. Adapun nama Pemohon yang semula tercatat pada Akta Kelahiran No. 3515-LU-09122019-0029 tertanggal 19 Desember 2019 atas nama STELA MARIE MATHILDA CAMILLA UTOMO dengan nama VINCENT W. UTOMO SH diperbaiki menjadi V. WAHYUDIYO UTOMO.
6. Bahwa anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LU-09122019-0029 tertanggal 19 Desember 2019 atas nama STELA MARIE MATHILDA CAMILLA UTOMO, perlu dilakukan perubahan untuk proses perbaikan nama

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2021/PN.Sda .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

7. Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon yang semula tercatat dengan nama VINCENT W. UTOMO SH diperbaiki menjadi V. WAHYUDIYO UTOMO, menurut pasal 52 Undang-Undang Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran No. 3515-LU-09122019-0029 yang semula tercatat dengan nama VINCENT W. UTOMO SH diperbaiki menjadi V. WAHYUDIYO UTOMO.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mencatat tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran No. 3515-LU-09122019-0029 tertanggal 19 Desember 2019 yang semula tercatat dengan nama VINCENT W. UTOMO SH diperbaiki menjadi V. WAHYUDIYO UTOMO.
4. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan Pencatatan Pinggir tentang perbaikan nama Pemohon seperti tersebut di atas dalam Daftar Registrasi Kelahiran dalam tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap Pemohon sendiri yang bernama V. Wahyudiyo Utomo;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan Pemohon menerangkan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut semata-mata dilakukan agar sama dengan dokumen-dokumen lain yang dimiliki pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan dan melampirkan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan / disesuaikan dengan aslinya, yaitu berupa:

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2021/PN.Sda .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy kartu Tanda Penduduk NIK 3515161109710005 tanggal 03 Desember 2020 atas nama V. Wahyudiyo Utomo, S.H., selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3515162601093232 atas nama kepala keluarga V. Wahyudiyo Utomo, S.H yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Oktober 2020 diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 132/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 19 Pebruari 2003 diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LU-09122019-0029, atas nama Stela Marie Mathilda Camilla Utomo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 Desember 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1078/2005, atas nama Maximillian MonteroCaevin Utomo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 5 September 2005, diberi tanda P-5;
6. Foto copy surat keterangan No.470/219/438.7.4.II/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketajen tanggal 15 April 2021, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Aloysius Bambang Hari Prayogo, Ssi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengannya yakni sebagai kakak pemohon;
 - Bahwa pemohon hendak melakukan perbaikan nama pemohon didalam akta kelahiran anaknya nama Vincent W Utomo, S.H., menjadi V. Wahyudiyo Utomo;
 - Bahwa nama pemohon dahulu Wahyudiyo Utomo dan setelah dibaptis ada tambahan Vincent;
 - Bahwa nama pemohon V. Wahyudiyo Utomo sudah sesuai dengan ijazah dan dokumen lainnya;
 - Bahwa saksi tidak keberatan nama vincent disingkat karena nama Vincen disingkat tidak pengaruh kepada dokumen lainnya;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2021/PN.Sda .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Harry Koencoro Sulistriyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengannya yakni sebagai sepupu pemohon;
- Bahwa pemohon hendak melakukan perbaikan nama pemohon didalam akta kelahiran anaknya nama Vincent W Utomo, S.H., menjadi V. Wahyudiyo Utomo;
- Bahwa nama pemohon dahulu Wahyudiyo Utomo dan setelah dibaptis ada tambahan Vincent;
- Bahwa nama pemohon V. Wahyudiyo Utomo sudah sesuai dengan ijazah dan dokumen lainnya;
- Bahwa saksi tidak keberatan nama vincent disingkat karena nama Vincen disingkat tidak pengaruh kepada dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti (baik surat maupun saksi) sebagaimana tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi kecuali memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap dan telah tercantum serta dipertimbangkan selenagkapnya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan Pemohon sendiri dipersidangan serta dihubungkan pula dengan alat-alat bukti berupa surat maupun saksi yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di PSJ Taman Nagoya Regency G1-06 Rt.003 Rw.007 Ketajen Gedangan, Sidoarjo, Desa Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo (sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2);
2. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Karmila sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 32/2003 tanggal 19 Pebruari 2003 (sebagaimana bukti surat P-3);
3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Stela Marie Mathilda Camila Utomo adalah anak dari pasangan suami istri Vincent W Utomo dan Caecilia yang dilahirkan di Surabaya 16 Oktober 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LU-09122019-0029 tanggal 9 Desember 2019 (sebagaimana bukti surat P-4);

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2021/PN.Sda .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon berkehendak untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tercatat nama Vincent W Utomo, S.H., menjadi V. Wahyudiyo Utomo sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini, mengingat perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang diajukan dan ditanda-tangani oleh Pemohon, sebagaimana Surat Permohonan dan diajukan serta dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2), yang meliputi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, sehingga dengan demikian Surat Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi tata cara permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup alasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas ternyata Pemohon berkehendak untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tercatat nama Vincent W Utomo, S.H sebagaimana tertulis dalam Akte Kelahiran Nomor 3515-LU-09122019-0029 tanggal 9 Desember 2019, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (sebagaimana bukti surat P-4) menjadi V. Wahyudiyo Utomo, sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (bukti P-3), Kutipan Akta kelahiran No : 1078/2005 tanggal 5 September 2005 (bukti P-5) dan surat keterangan dari Kepala Desa Ketajen (bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan di persidangan pada pokoknya menyatakan kalau Vincent W Utomo, S.H., dengan V. Wahyudiyo Utomo adalah orang sama, hal ini sama dengan bukti

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2021/PN.Sda .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6 yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan kalau perbaikan nama pemohon tersebut dimaksudkan agar nama pemohon di dalam Akta kelahiran kedua anaknya sama dengan dokumen-dokumen lain yang dimiliki pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Kutipan Akta perkawinan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi penetapan;

Menimbang, bahwa untuk perbaikan nama pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran anak pemohon, selanjutnya memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan memberikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk keperluan mengganti nama pemohon didalam Akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis Vincent W Utomo, S.H., menjadi V. Wahyudiyo Utomo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon di Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 3515-LU-09122019-0029 yang semula tertulis Vincent W Utomo, S.H., menjadi V. Wahyudiyo Utomo;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan memberikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk keperluan mengganti nama pemohon di Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 3515-LU-09122019-0029 yang semula tertulis Vincent W Utomo, S.H., menjadi V. Wahyudiyo Utomo;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan di Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, oleh kami Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2021/PN.Sda .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ifan Salafi, S.H., M.H.

Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya sumpah | : Rp. 30.000,00 |
| 5. Materi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

J u m l a h Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh
ribu rupiah).